

DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum

Volume 20 Nomor 2 Desember 2022 hlm: 323-336

Kajian *Dalalah* dalam Perspektif Relasi Kesalingan Suami Istri Menurut Konsep Keluarga *Maslahah* Nahdlatul Ulama

Khotimatul Husna

Program Magister Ilmu Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail : khotimatulhusna@gmail.com

Abstract

In understanding the texts to carry out legal *istinbat* (decisions/legal conclusions), mujtahids do not only pay attention to what is written in the explicit sentence structure, but also pay attention to what is implied by the text, namely the meaning contained through signs and *dalalah* (hint) *nash*. The *ushul fiqh* scholars have differences in determining the distribution, levels, and methods for using this *dalalah*. However, this paper will only limit the opinion of Hanafiah scholars. The text's instructions (*dalalah*) need to be understood contextually regarding the relationship between husband and wife in the family, so that understanding the text can be a solution to contemporary family problems. This paper will examine *dalalah* with a new theoretical approach called *qiraah mubadalah* that was coined by Faqihuddin Abdul Kodir in the interdependence of husband and wife according to the concept of the Nahdlatul Ulama *maslahah* family.

Keywords: *dalalah*; mutual relationship; *maslahah* family concept

Abstrak

Dalam memahami *nash* untuk melakukan *istinbat* (keputusan/kesimpulan hukum), *mujtahid* tidak hanya memperhatikan apa yang tertulis dalam struktur kalimat yang tersurat, tetapi juga memperhatikan apa yang tersirat dari teks, yaitu makna yang terkandung melalui tanda dan *dalalah* (petunjuk) *nash*. Ulama *ushul fiqh* memiliki perbedaan dalam menentukan pembagian, tingkatan, dan metode penggunaan *dalalah* ini. Namun tulisan ini hanya akan membatasi pendapat ulama Hanafiah. Teks petunjuk (*dalalah*) perlu dipahami secara kontekstual terkait hubungan suami istri dalam keluarga, sehingga pemahaman teks dapat menjadi solusi atas permasalahan keluarga kontemporer. Tulisan ini akan mengkaji *dalalah* dengan pendekatan teori baru yang disebut *qiraah mubadalah* yang dicetuskan oleh Faqihuddin Abdul Kodir dalam interdependensi suami istri menurut konsep keluarga *maslahah* Nahdlatul Ulama.

Kata Kunci: *dalalah*; relasi kesalingan; konsep keluarga masalah

Pendahuluan

Sejak tahun 1980-an, publikasi tentang Nahdlatul Ulama (NU) dilakukan oleh *scholar* dari berbagai universitas di luar negeri, namun jumlahnya masih sedikit dan belum kompleks seperti sekarang. Publikasi hanya fokus pada NU sebagai organisasi keagamaan tradisional¹. Sebagai organisasi keagamaan dengan basis masa lebih dari 60 juta anggota, tendensi riset lebih banyak pada bahasan politik, seperti peran kelompok elite NU dalam memosisikan pandangan politik bahwa ideologi komunis adalah ancaman bagi Islam dan masyarakat Islam². Kemudian berkembang tentang peran sentral ulama NU dalam kontestasi politik lokal dan nasional.³ Meskipun beberapa bidang lainnya juga telah dikaji seperti pendidikan⁴, teologi⁵, diaspora⁶, lingkungan⁷, dan pengembangan masyarakat Islam⁸. Namun, agenda riset tentang relasi keluarga dalam NU belum banyak dipublikasikan. Artikel ini bertujuan untuk mengisi kurangnya diksusi mengenai hal tersebut, khususnya relasi kesalingan suami istri menurut konsep keluarga *maslahah* Nahdlatul Ulama (NU).

Dalam masyarakat Islam dan kalangan Nahdliyin, sumber utama atas permasalahan intrapersonal maupun interpersonal dalam hubungan sosial sebagaimana ditulis Arkoun:

¹ Faried F Saenong, "Nahdlatul Ulama (NU): A Grassroots Movement Advocating Moderate Islam," in *Handbook of Islamic Sects and Movements*, ed. Muhammad Afzal Upal and Carole M Cusack (Brill, 2021), 129–50, <http://www.jstor.org/stable/10.1163/j.ctv1v7zbv8.11>.

² Gregory Fealy and Katharine McGregor, "East Java and the Role of Nahdlatul Ulama in the 1965-66 Anti-Communist Violence," in *The Contours of Mass Violence in Indonesia, 1965-68* (NUS Press-National University of Singapore, 2012).

³ Greg Fealy and Robin Bush, "The Political Decline of Traditional Ulama in Indonesia: The State, Umma and Nahdlatul Ulama," *Asian Journal of Social Science* 42, no. 5 (2014): 536–60, <https://doi.org/https://doi.org/10.1163/15685314-04205004>.

⁴ Y Pribadi, "Religious Networks in Madura Pesantren, Nahdlatul Ulama and Kiai as the Core of Santri Culture," *Al-Jami'ah* 51, no. 1 (2014): 1–32, <https://doi.org/10.14421/ajis.2013.511.1-32>.

⁵ M N Harisudin, "Islām Wa Fiqh Nusantara: Al-Tanāfus 'alā Al-Huwīyah Wa 'Alāqat Al-Sultah Wa Al-Ramz Al-Dīnī Li Jam'īyah Nahdlatul Ulama," *Studia Islamika* 24, no. 3 (2017): 503–54, <https://doi.org/10.15408/sdi.v24i3.4324>.

⁶ Y Pribadi, "Indonesia's Islamic Networks in Germany: The Nahdlatul Ulama in Campaigning Islam Nusantara and Enacting Religious Agency," *Journal of Muslim Minority Affairs* 42, no. 1 (2022): 136–49, <https://doi.org/10.1080/13602004.2022.2064056>.

⁷ M Mufid, "Green Fatwas in Bahtsul Masail: Nahdlatul Ulamas Response to the Discourse of Environmental Crisis in Indonesia," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 15, no. 2 (2020): 173–200, <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v15i2.3956>.

⁸ K Niam, "Nahdlatul Ulama and the Production of Muslim Intellectuals in the Beginning of 21st Century Indonesia," *Journal of Indonesian Islam* 11, no. 2 (2017): 351–88, <https://doi.org/10.15642/JIIS.2017.11.2.351-388>.

“Seseorang tidak dapat dikatakan paham sepaham-pahamnya, sampai dia melihat berbagai kemungkinan pengertian Al Quran (Hadist)”.⁹

Pemahaman terhadap teks Qur'an dan Hadist, dalam pemikiran Islam klasik akan memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan bagi perkembangan peradaban manusia. Dalam konteks masa kini, agar Qur'an dan Hadist tidak hanya menjadi dokumen sejarah melainkan sebagai kesadaran universal untuk kemanusiaan, maka Mohammad Arkoun menawarkan tiga kebutuhan mendesak. Pertama, Al-Qur'an dan Hadist melampaui mentalitas etnosentris dan penolakan teologis. Kedua, mengembangkan penyelidikan ilmiah yang di dalamnya Wahyu, Kebenaran, dan Sejarah dalam kaitan dialektis sebagai *term* yang membangun keberadaan manusia. Ketiga, menggabungkan kesadaran masa kini dan bahasa-bahasa pengungkapannya.¹⁰

Harapan Arkoun bukanlah utopia, sebaliknya sebagai upaya agar tidak terjadi kejumudan karena ketergantungan pada teks (baca: tekstualis) yang justru bertolak belakang dengan esensi teks, yakni mengaktifkan sejarah manusia. Bukankah teks Quran dan Hadis hadir untuk manusia? Hari ini kita memerlukan wacana keagamaan yang mencerdaskan pikiran, mencerahkan nurani, memacu gairah produktivitas, dan memecah problem, bukan yang membelenggu pikiran, meninabobokan dan berputar-putar dalam siklus isu yang sama dan larut dalam mimpi-mimpi masa lalu yang tak akan kembali.¹¹

Demikian juga ketika berbicara tentang *dalalah* sebagai salah satu metode memahami *nash*, yang menjadi kajian pada tulisan ini, perlu didekatkan dengan konteks realitasnya sehingga tidak tercerabut dari akar kesejarahan. Dalam memahami *nash* untuk melakukan *istinbat* hukum, para *mujtahid* tidak hanya memperhatikan apa yang tertulis dalam lafal dan susunan kalimatnya, akan tetapi juga memperhatikan yang tersirat di dalam teks, yakni makna yang terkandung melalui isyarat dan *dalalah* (petunjuk) *nash*. Para ulama *ushul fiqh* memiliki perbedaan dalam menentukan pembagian, tingkatan, dan metode untuk menggunakan *dalalah* ini. Akan tetapi, tulisan ini hanya akan membatasi pada pendapat ulama Hanafiah.

Tulisan ini akan mendekati teori *dalalah* dalam konteks Hukum Keluarga Islam, khususnya dengan perspektif relasi kesalingan suami istri menurut konsep keluarga *maslahah* Nahdlatul Ulama (NU) dengan tiga pertanyaan mendasar. Pertama, pengertian *dalalah* dan perspektif relasi kesalingan suami istri menurut konsep keluarga *maslahah* Nahdlatul Ulama (NU)? Kedua, apa saja pembagian *dalalah* menurut ulama Hanafiah dan penerapannya dalam perspektif relasi

⁹ Mohammed Arkoun, *Berbagai Pembacaan Quran*, vol. 29 (Inis, 1997), 9.

¹⁰ Arkoun, 29:66.

¹¹ Husein Muhammad, disampaikan dalam publikasi medsos akun IG @husein553.

kesalingan suami istri menurut konsep keluarga *maslahah* Nahdlatul Ulama (NU)?
Ketiga, bagaimana metode penggunaan *dalalah* menurut ulama Hanafiah?

Pembahasan

Pengertian *Dalalah* dan Perspektif Relasi Kesalingan Suami Istri Menurut Konsep Keluarga *Maslahah* NU

Secara bahasa (etimologis) kata “دلالة” adalah bentuk mashdar (kata dasar) dari kata “دل- يدل” yang berarti menunjukkan. Kata *dalâlah* sendiri berarti petunjuk atau penunjukan. Adapun menurut istilah (terminologis) sebagaimana disebutkan oleh Quthub Mustafa Sanu makna *dalâlah* adalah sebagai berikut;

كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشئ آخر

Artinya:

“Keadaan sesuatu yang dapat memastikan untuk mengetahui sesuatu yang lainnya.”

Dengan demikian, *dalâlah* itu ialah penunjukan suatu lafal nash kepada pengertian yang dapat dipahami, sehingga dapat diambil kesimpulan hukum dari suatu dalil nash. Dengan kata lain, *dalâlah* lafal ialah suatu makna atau pengertian yang ditunjukkan oleh suatu lafal nash dan atas dasar pengertian tersebut dapat diketahui ketentuan hukum yang dikandung oleh suatu dalil nash.

Pengertian Perspektif Relasi Kesalingan Suami Istri Menurut Konsep Keluarga *Maslahah* Nahdlatul Ulama (NU)

Nahdlatul Ulama (NU) menggunakan istilah keluarga *maslahah* (*mashalihul usrah*), yaitu keluarga yang dalam hubungan suami istri dan orang tua anak menerapkan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, moderat, toleransi, dan *amar ma'ruf nahi munkar*, berakhlak karimah, *sakinah mawaddah wa rahmah*, sejahtera lahir batin, serta berperan aktif mengupayakan kemaslahatan lingkungan sosial dan alam sebagai perwujudan Islam *rahmatan lil 'alamin*.¹²

Perspektif relasi kesalingan suami istri menurut konsep keluarga *maslahah* Nahdlatul Ulama (NU) memiliki pengertian bahwa laki-laki (suami) dan perempuan (istri) itu sama-sama hamba Allah dan manusia yang bermartabat, sehingga kebutuhan dasar sebagai manusia harus dipenuhi. Relasi yang terbangun adalah kemitraan/kesalingan dan kerjasama bukan penguasaan dan hegemoni. Tujuan relasi suami istri untuk kemaslahatan bersama.¹³

Relasi suami istri dalam keluarga berlandaskan pondasi keadilan dan kesetaraan. Adapun keluarga berdiri tegak dengan pilar ikatan yang kokoh (*miitsaqon gholidza*), berpasangan (*zawwaj*), bergaul dengan cara yang baik

¹² Adib Machrus, dkk., Kemenag RI, Fondasi Keluarga Sakinah, (Jakarta: 2019), 13.

¹³ Modul Keluarga Sakinah Kemenag RI, hlm. 14

(*mu'asyarah bil ma'ruf*), saling ridha (*taroodhin*), musyawarah.¹⁴ Keluarga ini dipayungi atap kemaslahatan untuk semua.

Untuk itu, relasi suami istri dalam keluarga *masalah* memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Menjamin tidak ada bentuk kekerasan dalam bentuk apapun;
- 2) Menjamin tumbuh kembang potensi;
- 3) Menjamin relasi yang seimbang dan kesalingan;
- 4) Terpenuhi kebutuhan dasarnya;
- 5) Meyakini semua peran sama mulianya dan sebagai kunci masuk surga;
- 6) Selalu melanggengkan kebaikan (*mabruk*).¹⁵

Perspektif relasi suami istri yang berkesalingan dan berkeadilan menurut konsep keluarga *masalah* NU ini penulis perkuat dengan teori *mubadalah* yang dicetuskan oleh Faqihuddin Abdul Kadir dalam bukunya *Qiraah Mubadalah*. Cara kerja teori *mubadalah* ini sebagai berikut: Langkah pertama, menemukan dan menegaskan prinsip ajaran Islam yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan (pesan utama teks). Prinsip ajaran Islam yang melampaui jenis kelamin. Misalnya, ajaran mengenai keimanan, keadilan, kemaslahatan, dan lain-lain. Langkah kedua, menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks yang akan kita interpretasikan. Secara sederhana, bisa dilakukan dengan menghilangkan subjek dan objek dalam teks. Lalu, predikat dalam teks menjadi makna atau gagasan yang akan kita *mubadalah*-kan. Langkah ini bisa dilakukan dengan bantuan metode yang sudah ada di *ushul fiqh*. Langkah ketiga, menurunkan gagasan yang diturunkan dari teks kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks.¹⁶

Pembagian *Dalalah* Menurut Ulama Hanafiah dan Penerapannya dalam Perspektif Relasi Kesalingan Suami Istri Menurut Konsep Keluarga *Maslahah* NU

Menurut ulama Hanafiah, pembagian *dalalah* ada empat macam, yakni *ibarat nash*, *isyarat nash*, *dalalah nash*, dan *iqtidha' nash*. Adapun pengertian keempat *dalalah* tersebut dan penerapannya dalam relasi suami istri yang berkeadilan adalah sebagai berikut:

- 1) *Ibarat Nash*

Ibarat Nash memiliki pengertian sebagai berikut:

عبارة النص هي دلالة الكلام على المعنى المقصود منه إما أصالة أو تبعاً

¹⁴ Faqihuddin Abdul Kadir, *Qiraah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD), 2019, 342.

¹⁵ Modul Keluarga Sakinah Kemenag RI, 12

¹⁶ Faqihuddin Abdul Kadir, 202.

Artinya:

“*Ibarat nash* ialah petunjuk kalimat (lafal) kepada pengertian yang dikehendaki sesuai dengan apa yang dituturkan langsung oleh kalimat itu sendiri.”¹⁷ *Ibarat nash* memiliki dua makna lafal, yakni makna asli dan makna ikutan.

Contoh QS An Nisa (4) ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثَلْتِ وَرُبِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعْلَمُوا

Terjemahnya:

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

Ibarat dari lafadz ini memiliki dua makna. *Pertama*, bolehnya nikah atas perempuan yang disenangi. *Kedua*, batasan jumlah maksimal nikah atas empat istri, dan apabila takut tidak berbuat adil maka cukup satu istri (monogami). Makna asal dari lafadz ini adalah makna yang kedua, dan yang pertama adalah makna yang ikut dari makna yang asal.

Ayat tersebut turun untuk menyesuaikan orang-orang yang menjadi *washiy* terhadap orang-orang yang membatasi diri yang keberatan untuk menerima wasiat anak yatim, karena khawatir untuk berbuat tidak adil terhadap harta anak-anak yatim. Kekhawatiran berbuat dzalim atau tidak adil ini menghalangi untuk memperbanyak istri kepada jumlah yang tak terbatas dan tanpa suatu ikatan. Oleh karena itu, hendaklah mencukupkan dua atau tiga atau empat isteri, atau diutamakan satu isteri saja. Pengertian atau makna inilah yang dimaksudkan secara asli dari-susunan ayat tersebut. Pengertian atau makna ini diikuti lagi dengan penjelasan mengenai kebolehan perkawinan. Kebolehan perkawinan dimaksudkan secara pengikutan bukan secara asli, sedangkan yang dimaksudkan secara asli adalah pembatasan jumlah isteri sebanyak empat orang, atau diutamakan memiliki satu orang isteri saja agar berlaku adil.

Dalalah ayat ini dilihat dari perspektif relasi suami istri yang berkeadilan menunjukkan pembatasan jumlah istri dan mengutamakan untuk memiliki satu istri saja agar berlaku adil sebagai makna asal (asli) ayat adalah sejalan dengan

¹⁷ Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Juz I, (Beirut Libanon; Dar al-Fikr, 1986), 349.

pesan utama ayat, yakni keadilan. Ayat ini turun dalam konteks agar berlaku adil terhadap harta anak yatim dan larangan memakan harta anak yatim secara zalim jika memiliki istri yang tidak terbatas jumlahnya. Pesan utama keadilan menjadi ruh dari ayat ini, sehingga pembatasan jumlah istri menjadi empat merupakan tujuan antara ayat bukan tujuan final, karena memiliki istri lebih dari satu berpotensi berbuat tidak adil dan zalim. Pembatasan maksimal empat istri dikarenakan berangkat dari konteks turunnya ayat tersebut yakni pada masa jahiliah banyak suami yang memiliki istri tidak terbatas jumlahnya, sehingga pembatasan empat merupakan perubahan yang fundamental pada masanya. Tetapi, pada akhirnya, yang menjadi tujuan final ayat adalah monogami atau memiliki satu istri saja, karena lebih dekat pada keadilan sebagaimana pesan utama ayat tersebut.

Poligami bertentangan dengan prinsip relasi suami istri yang berkeadilan karena berpotensi melahirkan madharat dan kezaliman bagi istri akibat ketidakadilan suami. Penegasan bahwa suami tidak akan mampu berbuat adil jika memiliki lebih dari satu istri ditegaskan dalam Quran Surat An-Nisa' ayat 129:

وَلَنْ نَسْتَبِيْعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ
تُصَلِّحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

2) *Isyarat Nash*

Isyarat Nash memiliki pengertian sebagai berikut:

هي الدلالة اللفظ على حكم لم يقصد أصالة ولا تبعاً ولكنه لازم للمعنى الذي سيق
الكلام لا فادته.

Artinya:

“*Isyarat al-nash* ialah penunjukan lafal atas suatu ketentuan hukum yang tidak disebutkan langsung oleh lafal nash, tetapi merupakan kelaziman/kebiasaan bagi arti yang diungkapkan untuk itu.”¹⁸

¹⁸ Zaky al-Din Sya'ban, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Mesir : Dar al-Ta'lif Lit-tiba'ah, 1965), 363-364.

Contoh Q.S. al-Baqarah: 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Terjemahnya:

“Dan kewajiban Ayah (suami) memberi nafkah dan pakaian dengan layak kepada isteri ...”

Pengertian atau makna yang dapat dipahami dari ayat tersebut adalah bahwa ayah (suami) wajib mengayomi isteri-isteri mereka berupa pemberian nafkah dan pakaian, termasuk tempat tinggal secara layak dan patut (*ma'ruf*). Amir Syarifuddin menyatakan, ungkapan “*المَوْلُودُ لَهُ*” yang diartikan dengan ayah adalah sebagai pengganti kata “*الاب*” dalam ayat tersebut. Akan tetapi, menurut para ulama, penggunaan kata “*المَوْلُودُ لَهُ*” dalam ayat ini, tentu ada maksud yang tidak dapat dipahami oleh orang biasa. *المَوْلُودُ لَهُ* memiliki makna “anak yang dilahirkan untuknya” yang berarti ayah atau suami karena ada kata *لَهُ* yang *dlo*mir-nya kembali ke laki-laki (ayah/suami).

Dalalah yang diisyaratkan ayat ini bila dilihat dari perspektif relasi suami istri yang berkeadilan menunjukkan bahwa pesan utama ayat ini adalah perlindungan dan tanggung jawab berupa nafkah. Kesalingan relasi suami istri termasuk dalam tanggung jawab pemberian nafkah dan perlindungan untuk keluarga.

Meskipun ayat ini secara khusus meminta laki-laki sebagai ayah (suami) agar bertanggung jawab untuk menafkahi anaknya (bayi) dan ibu yang menyusuinya dalam rangka perlindungan. Akan tetapi, dengan prinsip kesalingan dalam relasi suami istri, maka ayat ini berlaku juga bagi perempuan, jika yang bekerja dan memiliki harta adalah perempuan/ibu/istri. Pada saat sekarang, hal ini bisa terjadi ketika laki-laki sudah bekerja tapi penghasilannya tidak mencukupi, atau tidak mendapatkan pekerjaan, atau tidak mampu bekerja karena sakit, atau karena alasan lain. Anak dan rumah tangga pada prinsipnya dalam prinsip *mubadalah* adalah tanggung jawab bersama. Suami-istri, ayah-ibu, masing-masing bisa berbagi peran secara bersama, fleksibel, saling mengerti, saling mengisi, saling menguatkan dalam mengemban tugas dan amanah rumah tangga.¹⁹

3) *Dalalat Nash*

Dalalat Nash disebut juga *dilâlat al-dilâlat*. *Dalalat Nash* memiliki pengertian sebagai berikut:

¹⁹ Faqihuddin Abdul Kadir, 374-375.

دلالة النص هي دلالة الكلام على ثبوت حكم المنصوص عليه المسكوت عنه لا
شترأكهما في علة الحكم التي يمكن فهمها بمجرد فهم اللغة من غير احتياج إلى
نظرواجتها د

Artinya:

“*Dalalat Nash* ialah petunjuk lafal atas suatu ketetapan hukum yang disebutkan nash maka berlaku pula atas sesuatu yang tidak disebutkan (*maskut ‘anhu*), karena antara kedua yang disebutkan dan yang tidak disebutkan terdapat pertautan *‘illat*. Pemahaman atas keduanya dapat dilakukan dengan mudah, yakni cukup dengan analisis kebahasaan dan tidak memerlukan ijtihad yang mengerahkan segala kemampuan daya nalar.”²⁰

Dengan demikian, bila terdapat suatu perkara yang tidak diketahui hukumnya, maka ia diberlakukan sama dengan perkara yang ada hukumnya, tetapi dengan syarat kedua perkara tersebut memiliki kesamaan *illat*.

Contoh Q.S. Al Baqarah ayat 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ

Terjemahnya:

“Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, “Itu adalah sesuatu yang menyebabkan sakit.” Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci.”

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa suami “dilarang menggauli istri” yang sedang haid karena haid atau menstruasi itu kondisi yang menyebabkan perempuan mengalami rasa sakit (*adza*). Menggauli istri saat haid adalah “menyakitkan” (*illat*) dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi istri. Ketentuan hukum larangan ini juga dapat diberlakukan kepada perbuatan misalnya “memaksa melakukan hubungan seksual kepada istri (*marital rape*)” atau perbuatan-perbuatan yang sejenisnya - yang pada dasarnya membawa akibat yang sama, yaitu menyakitkan istri (*illat*), baik mental maupun fisik. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa apapun perbuatan atau tindakan yang dilakukan - selain menggauli istri - yang dapat menyakiti istri adalah dilarang dan mengakibatkan seseorang berdosa kepada Allah Swt.

Dalalah ini dalam perspektif relasi suami istri yang berkeadilan maka istri juga dilarang melakukan hubungan seksual dengan suami jika itu menyebabkan

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, (Jakarta : PT.Logos Wacana Ilmu, 2001), 13.

suami tidak nyaman dan menyakitkan suami. Hubungan seksual suami istri harus dilakukan secara makruf dan tidak menzalimi satu sama lain karena pesan utama ayat tersebut adalah *mu'asyarah bil ma'ruf* (QS. An Nisa: 19), kerahmatan dan kasih sayang sebagaimana tujuan perkawinan, yakni *sakinah mawaddah wa rahmah* (QS. Ar Rum ayat 21). Ketenangan jiwa suami istri atas dasar cinta dan kasih sayang.

Islam memandang masalah seks dalam kehidupan pernikahan adalah hak dan kewajiban yang timbal balik antara suami dan istri. Al Quran menggambarkan isu seks ini dengan deskripsi yang sangat menarik bahwa suami adalah pakaian dari istri, dan istri adalah pakaian suami (QS. Al Baqarah: 187).²¹ Suami dan istri berkewajiban melayani sekaligus berhak atas layanan dari yang lain dengan cara yang makruf (*halal, thoyyib, dan makruf*)

4) *Iqtida' Nash*

Dilâlah Iqtidhâ' al-nash' disebut juga *dilâlat al-iqtidlâ'*. *Dilâlah Iqtidhâ' al-nash'* memiliki pengertian sebagai berikut:

اقتضاء النص هي دلالة الكلام على مسكوت عنه يتوقف عليه صدق الكلام.

Artinya:

"*Iqtidla' al-nash* ialah penunjukan lafal nash kepada sesuatu yang tidak disebutkan, yang makna sebenarnya tergantung kepada yang tidak disebutkan itu."

Contoh Quran Surat An Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ

Terjemahnya:

"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu..."

Kalimat ini tidak dapat difahami secara akal, karena tidak ada lafal yang menjelaskan apa yang dimaksud keharaman anak laki-laki terhadap ibunya, sehingga di sini mengira-ngira lafadz yang tersimpan yaitu lafadz "الوطء" yang berarti jima' atau bersetubuh atau lafadz "nikah", sehingga haram hukumnya bagi anak laki-laki menikahi atau memperistri ibu karena larangan persetubuhan tersebut.

Pesan utama dari ayat tersebut yang bisa dipahami adalah perlindungan jiwa dan keturunan dari akibat perkawinan sedarah. Dalam Islam, pernikahan untuk mewujudkan keluarga *maslahah* salah satunya dapat dicapai dengan memberikan perlindungan kepada jiwa (*hifdzun nafs*) dan keturunan (*hifdzun nasl*).

²¹ Faqihuddin Abdul Kadir, 381.

Perkawinan sedarah (*incest*) secara kesehatan banyak menimbulkan persoalan atau madharat pada anak atau keturunan sehingga tidak sejalan dengan perlindungan jiwa dan keturunan. Dalam berbagai penelitian, dampak perkawinan sedarah dapat menghasilkan keturunan yang cacat lahir dan penyakit yang berbahaya, mewariskan penyakit yang sama, sistem imun melemah, dan dikucilkan masyarakat.²²

Selain itu, pemaknaan lafal dari ayat tersebut jika didekati dengan perspektif relasi kesalingan suami istri yang berkeadilan maka larangan bagi anak laki-laki untuk menikahi ibunya tersebut juga berlaku bagi anak perempuan untuk tidak menikah dengan ayahnya atau tidak menjadikan ayah sebagai suami karena dampak madharat/bahaya yang ditimbulkan perkawinan sedarah.

Penerapan Dalalah sebagai Metode Menurut Ulama Hanafiah

Menurut ulama Hanafiah, dari keempat macam cara penunjukan *dalalah* yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka yang paling kuat adalah *dilalah* “*ibârat al-nash*, kemudian *isyârat al-nash* dan menyusul *dilâlat al-nash* dan yang terakhir adalah *iqtidlâ’ al-nash*. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Zaky al-Din Sya’ban, bila terjadi perlawanan hukum yang didasarkan pada *ibârat al-nash* dengan suatu ketentuan hukum yang ditetapkan berdasarkan *isyârat nash*, maka ketentuan hukum yang ditetapkan berdasarkan *ibârat al-nash* lebih didahulukan/diutamakan daripada *isyârat al-nash*.

Demikian juga, jika terdapat pertentangan ketentuan hukum yang ditetapkan berdasarkan *ibârat nash* atau *isyârat nash* dengan *dilâlat al-nash*, maka lebih didahulukan salah satu dari keduanya daripada *dilâlat al-nash*. Adapun bila terdapat pertentangan antara *dilâlat al-nash* dengan *iqtidlâ’ al-nash*, maka *dilâlat al-nash* lebih didahulukan atas *iqtidlâ’ al-nash*.

Kesimpulan

Dilâlah ialah penunjukan suatu lafal *nash* kepada pengertian yang dapat dipahami, sehingga dengan pengertian tersebut kita dapat mengambil kesimpulan hukum dari suatu dalil *nash*. Perspektif relasi kesalingan suami istri menurut konsep keluarga *maslahah* Nahdlatul Ulama (NU) memiliki pengertian bahwa laki-laki (suami) dan perempuan (istri) itu sama-sama hamba Allah dan manusia yang bermartabat, sehingga kebutuhan dasar sebagai manusia harus dipenuhi. Relasi yang terbangun adalah kemitraan/kesalingan dan kerjasama bukan penguasaan dan hegemoni. Tujuan relasi suami istri untuk kemaslahatan bersama. Dalam pandangan ulama Hanafiah, *dalalah* dibagi menjadi empat, yakni *dalalah* “*ibârat al-nash*, *isyârat al-nash*, *dalâlat al-nash*, dan *iqtidlâ’ al-nash*. Penerapan *dalalah* dalam

²² <https://www.beautynesia.id/life/hindari-inilah-dampak-buruk-hubungan-incest-sedarah--yang-harus-kamu-tahu/b-156395>.

perspektif relasi kesalingan suami istri (*mubadalah*) menurut konsep keluarga *masalah* Nahdlatul Ulama (NU) dapat dilakukan dengan langkah awal berupa mencari petunjuk pesan utama teks yang tujuannya diniscayakan melampaui jenis kelamin karena bersifat universal. Kemudian dikedepankan prinsip kesalingan dalam melihat petunjuk/dalalah sehingga teks menjadi aplikatif untuk membangun relasi kesalingan suami istri dalam membangun keluarga *masalah*. Dalam pandangan ulama Hanafiah, dari keempat macam cara penunjukan dalalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang paling kuat adalah dilalah “*ibârat al-nash*, kemudian menyusul *isyârat al-nash* dan setelah itu baru *dilâlat al-nash* dan yang terakhir adalah *iqtidlâ’ al-nash*. Islam sebagai agama kemanusiaan, seyogianya mengembangkan tradisi kritis yang mempertimbangkan realitas konkret dalam memahami teks dan konsep agama sehingga agama benar-benar aplikatif dalam kehidupan. Perspektif relasi suami istri yang berkeadilan berupaya mendekatkan teks pada konteksnya sehingga tidak tercerabut dari prinsip dan nilai universal Islam yang memuliakan kemanusiaan.

Daftar Pustaka

- Arkoun, Mohammed. *Berbagai Pembacaan Quran*. Vol. 29. Inis, 1997.
- Fealy, Greg, and Robin Bush. "The Political Decline of Traditional Ulama in Indonesia: The State, Umma and Nahdlatul Ulama." *Asian Journal of Social Science* 42, no. 5 (2014): 536–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.1163/15685314-04205004>.
- Fealy, Gregory, and Katharine McGregor. "East Java and the Role of Nahdlatul Ulama in the 1965-66 Anti-Communist Violence." In *The Contours of Mass Violence in Indonesia, 1965-68*. NUS Press-National University of Singapore, 2012.
- Harisudin, M N. "Islām Wa Fiqh Nusantara: Al-Tanāfus 'alā Al-Huwīyah Wa 'Alāqat Al-Sultah Wa Al-Ramz Al-Dīnī Li Jam'iyah Nahdlatul Ulama." *Studia Islamika* 24, no. 3 (2017): 503–54. <https://doi.org/10.15408/sdi.v24i3.4324>.
- Husein Muhammad, disampaikan dalam publikasi medsos akun IG @husein553. Diakses melalui <https://www.beautynesia.id/life/hindari-inilah-dampak-buruk-hubungan-incest--sedarah--yang-harus-kamu-tahu/b-156395>
- Kadir, Faqihuddin Abdul. *Qiraah Mubadalah*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Khalaf, Abdul Wahab. *'Ilm Ushul al-Fiqh*. Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, 1984.
- Machrus, Adib, dkk., *Kemenag RI, Fondasi Keluarga Sakinah*, Jakarta: Kemenag RI, 2019.
- Mufid, M. "Green Fatwas in Bahtsul Masail: Nahdlatul Ulama's Response to the Discourse of Environmental Crisis in Indonesia." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial* 15, no. 2 (2020): 173–200. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v15i2.3956>.
- Niam, K. "Nahdlatul Ulama and the Production of Muslim Intellectuals in the Beginning of 21st Century Indonesia." *Journal of Indonesian Islam* 11, no. 2 (2017): 351–88. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2017.11.2.351-388>.
- Pribadi, Y. "Indonesia's Islamic Networks in Germany: The Nahdlatul Ulama in Campaigning Islam Nusantara and Enacting Religious Agency." *Journal of Muslim Minority Affairs* 42, no. 1 (2022): 136–49. <https://doi.org/10.1080/13602004.2022.2064056>.
- — —. "Religious Networks in Madura Pesantren, Nahdlatul Ulama and Kiai as the Core of Santri Culture." *Al-Jami'ah* 51, no. 1 (2014): 1–32. <https://doi.org/10.14421/ajis.2013.511.1-32>.
- Saenong, Faried F. "Nahdlatul Ulama (NU): A Grassroots Movement Advocating Moderate Islam." In *Handbook of Islamic Sects and Movements*, edited by Muhammad Afzal Upal and Carole M Cusack, 129–50. Brill, 2021. <http://www.jstor.org/stable/10.1163/j.ctv1v7zbv8.11>.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Sya'ban, Zaky al-Din. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Mesir : Dar al-Ta'lif Lit-tiba'ah, 1965.
- Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1986.